
ANALISI HUKUM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA BATU CEPER KOTA TANGERANG

Hasan Hamid Safri

hhsafri@unis.ac.id

Universitas Islam Syekh Yusuf

Beggy Tamara

beggytamara@unis.ac.id

Universitas Islam Syekh Yusuf

Dian Yulviani

dyulviani@unis.ac.id

Universitas Islam Syekh Yusuf

ABSTRAK

Suatu bukti pencatatan adanya suatu pernikahan adalah merupakan bukti dokumen privat dalam suatu keluarga, maka dari itu administrasi pemerintah melalui kementerian agama melaluikantor urusan agama (KUA) kecamatan. Suatu perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam hal ini menjadi penting (*urgent*) bagi setiap orang ketika akan membentuk suatu keluarga ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Suatu perbuatan yang mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin untuk selama hayat dikandung badan, setiap calon pengantin harus mengetahui syarat untuk mendaftarkan suatu pernikahan mengurus keterangan dari RW suatu keterangan apakah masih lajang atau bukan, surat tersebut dibawa ke kantor kelurahan atau desa untuk mendapatkan keterangan dan selanjutnya dibawa ke kantor urusan agama kecamatan Batu Ceper, kota Tangerang, propinsi Banten setelah persyaratan administrasi dipenuhi, kedua calon pengantin mengikikuti pembekalan (penataran), bila pernikahan dilaksanakan pada hari dan jam kerja di kantor KUA maka biayanya Rp 0,00; (gratis) namun bila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA diluar jam kerja maka biayanya pencatatan pernikahan sebesar Rp 600.000,00; syarat dan rukun pernikahan menurut Islam yaitu: pertama ijab dari wali pengantin wanita yang artinya menawarkan dan qobul dari mempelai pria yang artinya menerima, kedua wali dari mempelai wanita, tiga ada calon pengantin pria dan wanita, empat mahar (mas kawin), kelima saksi dua orang laki-laki, dan enam persetujuan antara kedua mempelai pria dan wanita. Bukti adanya suatu pernikahan telah dilaksanakan dibuatnya buku nikah yang diterima oleh masing-masing suami dan istri, setelah pernikahan dilangsungkan, seorang suami membacakan janji talak atas istrinya yang intinya berjanji, bila meninggalkan istri dua tahun berturut-turut atau tidak memberi nafkah wajib, tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan, atau tidak memperdulikan (membiarkan) selama enam bulan lamanya, bila istrinya tidak ridho (ikhalas) maka istri bisa mengajukan ke pengadilan agama atau yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan itu dibenarkan istri membayar uang `iwadl, maka jatuhlah talah satu kepadanya

Kata Kunci: Pencatatan Pernikahan, Prosedur Pernikahan, dan Pernikahan Campurang

PENDAHULUAN

Hak setiap setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan administrasi untuk mengurus pernikahan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam dilaksanakan secara sesuai syarat dan rukun nikah, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan dari kantor urusan agama (KUA).

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Pencatatan pernikahan adalah suatu dokumen penting bagi seseorang yang telah melakukan suatu pernikahan karena setelah melakukan suatu pernikahan yang harus dicatat oleh petugas yang berwenang dalam hal suatu pernikahan secara Islam adalah petugas pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, suatu dokumen pencatatan pernikahan yaitu berupa buku nikah yang harus dimiliki oleh seorang suami dan seorang isteri, hal ini penting sekali sebagai persyaratan untuk membuat akte kelahiran anak-anaknya dari pasangan suami isteri tersebut, ketika suatu bangunan rumah tangga sudah terbentuk langkah selanjutnya keluarga tersebut juga harus membuat kartu keluarga (KK).

Proses pencatatan perkawinan yang tidak sederhana, ternyata menjadi kendala bahan mencedai masalah bagi kelas ekonomi bawah (masyarakat miskin) walaupun biaya nikah sehari dan jam kerja itu dikenakan Rp 0,00; tapi kalau dilihat pengurusan persyaratan untuk mengurus surat-surat mulai dari RT dan RW dan kantor kelurahan atau desa yang alamatnya dipelosok juga harus mengeluarkan biaya transportasi. Masih adanya perantara pengurusan pernikahan di KUA yaitu di masyarakat ada yang meminta jasa dari jutaan rupiah besarnya, dan terkadang setelah pernikahan selesai, buku nikah sebagai bukti telah dilaksanakan pernikahanpun tidak kunjung diberikan, setelah berbulan-bulan setelah didesak baru mereka memberikan, hal ini masih saja terjadi karena ulah oknum jasa di tingkat desa.

Berangkat dari latar belakang suatu penelitian (*research*) lapangan untuk :

1. Mengetahui prosedur pencatatan suatu perkawinan pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Batu Ceper
2. Mengetahui biaya pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Batu Ceper
3. Mengetahui pencatatan pernikahan campuran (beda warga Negara)

PEMBAHASAN

Suatu penelitian sangat berguna untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan dalam proses perkuliahan mengingat perkembangan peradaban manusia terus berkembang secara fleksibel, menjadikan suatu penelitian diperlukan sebagai data faktual dengan mengambil data atau fakta di masyarakat secara valid (benar)

Penelitian tentang Analisis Hukum Prosedur Pencatatan Pernikahan dianggap penting (*urgen*) karena bukti suatu pernikahan yang telah dilaksanakan dengan sah dan benar merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia mengingat setiap warga Negara sama kedudukannya dimuka hukum, di beberapa daerah masih terdapat sebagian warga negara yang tidak mencatatkan suatu pernikahan karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat.



Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berlakunya hukum perdata di Indonesia bersifat plural (lebih dari satu) dalam hal ini, hukum perdata Islam yang diantaranya meliputi NTR (nikah, talak, dan rujuk) hukum pernikahan diatur dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (P.N.B.P), Peraturan Menteri Agama No 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II / 748 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)

MEKANISME PENCATATAN PERNIKAHAN

Mekanisme pencatatan perkawinan diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (PMA No 19 Tahun 2018), dengan berlakunya PMA No 19 Tahun 2018 maka Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (PMA No 19 Tahun 2018 Pasal 45).

Sebelum membahas lebih jauh tentang mekanisme pendaftaran perkawinan, berikut adalah berbagai macam formulir yang harus diisi oleh calon pengantin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatat Perkawinan atau Rujuk, adapun formulir-formulirnya sebagai berikut:

1. Formulir Surat Pengantar Perkawinan (N1)
2. Formulir Kehendak Perkawinan (N2)
3. Formulir Surat Persetujuan Mempelai (N3)
4. Formulir Surat Izin Orang Tua (N4)

Calon pengantin sebelum mendaftar ke KUA terlebih dahulu mengurus surat pengantar nikah dari RW/RT, setelah mendapatkan surat pengantar calon pengantin mendatangi kantor lurah untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) Pendaftaran perkawinan dilakukan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di tempat akad perkawinan perkawinan akan dilaksanakan, Pendaftaran tersebut dilakukan 10 hari kerja sebelum peristiwa akad perkawinan dilakukan, jika pendaftaran kurang dari 10 hari maka calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi dari camat tempat dilaksanakan perkawinan. Pendaftaran perkawinan dilakukan oleh calon pengantin secara tertulis dengan mengisi formulir dengan melampirkan :

1. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan/kantor desa tempat tinggal calon pengantin;
2. Fotokopi akte kelahiran;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk;
4. Fotokopi kartu keluarga;
5. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;



6. Persetujuan kedua calon pengantin;
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.
9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
10. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
11. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
12. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
13. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Formulir dan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh calon pengantin akan di periksa oleh Kepala KUA, jika ada formulir atau dokumen yang kurang maka akan diberitahukan kepada calon pengantin harus melengkapi dalam waktu satu hari sebelum peristiwa perkawinan dilaksanakan, pada saat pemeriksaan calon pengantin dan wali akan diperiksa ada atau tidaknya halangan untuk menikah. Hasil dari pemeriksaan akan dimuat kedalam lembar pemeriksaan perkawinan dengan ditanda tangani oleh calon pengantin, wali dan kepala KUA. Jika dalam pemeriksaan dokumen perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan calon pengantin untuk melaksanakan akad perkawinan maka pengajuan perkawinan akan ditolak oleh Kepala KUA dengan memberitahukan penolakan kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Kepala KUA mengumumkan kehendak perkawinan di tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh calon pengantin dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan. Dalam hal akad perkawinan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad perkawinan dilaksanakan.

Pencatatan pernikahan dilaksanakan pada saat akad perkawinan dilaksanakan, oleh penghulu sebagai petugas pencatat perkawinan atau dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Sebelum akad perkawinan dilaksanakan penghulu menanyakan terlebih dahulu identitas kepada pihak-pihak yang sudah tercantum di dalam daftar pemeriksaan nikah. Setelah akad perkawinan dilaksanakan bukti pencatatan perkawinan yang berupa buku diberikan langsung kepada pengantin mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, mempelai laki-laki berwarna APA, dan mempelai wanita berwarna APA, berdasarkan peraturan APA

DASAR HUKUM BIAYA PERNIKAHAN

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (P.N.B.P) Yang Berlaku Pada Kementerian



Agama. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi : Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (pasal 1), setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa atas profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Pemerintah Ini (pasal 5 ayat 2), terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana alam yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dikenakan tarif Rp 0,00; nol rupiah (pasal 5 ayat 3), akan diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan (pasal 5 ayat 4), pada saat PP ini mulai berlaku, PP No 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP No 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Lampiran Peraturan Pemerintah Ri Nomer 19 Tahun 2015
Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

E.Jasa penggunaan goest house (sesuai tugas dan fungsi)		
a. Kelas I	Per hari per orang	Rp250.000,00
b. Kelas II	Per hari per orang	Rp150.000,00
c. Kelas III	Per hari per orang	Rp750.000,00 ?
d. Kelas IV	Per hari per orang	Rp50.000,00
II.KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa Nikah atau Rujuk	Rp600.000,00

Peraturan Menteri Agama No 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan , yang mengatur Struktur Pengelola PNBPN Biaya NR Tingkat Daerah terdiri dari :

- Pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
- Pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penpengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. Pengelola PNBPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan oleh pelaksana pada KUA Kecamatan. Calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara. Penerimaan pada Bank penerima setoran sebesar Rp 600.000,00; (enam ratus ribu rupiah) pasal 9 (Sembilan). Bank penerima setoran dari Catin wajib menerbitkan bukti setoran berupa slip setoran.

PNBPN biaya Nikah dan Rujuk digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan atau Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk, meliputi pembiayaan :

- Transportasi layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor
- Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor
- Pengelola PNBPN Biaya Nikah dan Rujuk
- Kursus pra nikah
- Supervise admintrasi nikah atau rujuk, dan



f. Biaya lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk

Penggunaan PNBP Biaya NR dengan ketentuan :

- a. Transport dan honorarium bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan
- b. Pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan, dan
- c. Kursus pra nikah, supervise administrasi nikah atau rujuk serta kegiatan lainnya diberikan biaya setiap kegiatan.

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan. Tipologi KUA Kecamatan meliputi.

- a. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa perbulan
- b. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai 100 peristiwa perbulan
- c. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa perbulan
- d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada didaerah terluar, terdalam, dan didaerah perbatasan daratan, dan
- e. Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan

Syarat dan Tata Cara Dikenakan Tarif Rp 0,00; (Nol Rupiah)

- a. Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp 0,00; (nol rupiah). Kriteria tidak mampu didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- b. Bencana alam yang menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar dan wajib memperoleh surat keterangan dari lurah / kepala Desa
- c. Surat keterangan tersebut disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah)
- d. Kepala KUA wajib mekalukan dokumentasi dan pelaporan data Catin yang dikenakan tarif Rp 0,00; (nol rupiah)

Supervisi dilakukan Oleh :

- a. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi administrasi nikah dan rujuk pelaksanaan PNBP Biaya NR di KUA Kecamatan
- b. Supervisi administrasi nikah dan rujuk dilaksanakan setiap triwulan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/748 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang mengatur, Mekanisme Penerimaan dana, Pencairan dana, dan Penggunaan dana.

Penerimaan dana

1. Catin membayar biaya Nikah atau Rujuk kepada bank persepsi, dengan ketentuan.
2. Daftar pelaksanaan penerimaan PNBP biaya Nikah atau Rujuk, Bendahara Penerimaan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuka rekening penerimaan PNBP biaya Nikah atau Rujuk pada bank persepsi yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama.
3. Penyetoran melalui PPS.



- a. Khusus bagi KUA Kecamatan yang tidak terdapat layanan bank persepsi maka Setoran Catin dapat membayar biaya Nikah atau Rujuk melalui Petugas Penerimaan Setoran (PPS) yang ada di KUA Kecamatan.
 - b. PPS pada KUA Kecamatan wajib menyetorkan PNBPNikah atau Rujuk yang diterima dari Catin kerekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja dari tanggal penerimaan. Jika terjadi hambatan dengan alasan kondisi geografis dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan penyetoran dalam waktu 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan izin melakukan setoran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kepala Wilayah Kementerian Agama Propinsi.
4. Prosedur pengelola setoran dalam hal terjadi.
- a. Kesalahan pada pengisian slip setoran terkait penulisan nama Catin, tempat pelaksanaan Nikah, jumlah yang disetorkan, maka kepala KUA wajib membuat surat keterangan dan dilampirkan dalam laporan rekapitulasi realisasi penerimaan. PNBPNikah atau Rujuk.
 - b. Catin terlanjur setor ke rekening bendahara penerimaan tetapi batal nikah maka Catin dapat mengajukan pengembalian dana yang sudah disetorkan kepada bendahara penerimaan PNBPNikah atau Rujuk dengan mengisi form sebagaimana terlampir dengan menyertakan bukti setoran asli yang telah dilegasir Kepala KUA tempat pernikahan akan dilangsungkan dan surat bukti pendaftar pernikahan di KUA yang bersangkutan.
 - c. Penyetoran terlanjur dengan menggunakan ATM, maka kepala KUA wajib membuat surat keterangan sebagaimana form terlampir dan dilampirkan dalam laporan rekapitulasi penerimaan PNBPNikah atau Rujuk yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pencairan dana

1. Pencairan PNBPNikah atau Rujuk mengikuti mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pencairan dan penggunaan dana PNBPNikah atau Rujuk yang diperuntukan transport dan jasa profesi penghulu/petugas yang melakukan layanan bimbingan pelaksanaan akad Nikah atau Rujuk di luar kantor KUA Kecamatan dapat dilakukan secara langsung kerekening penerima.
3. Pencairan tersebut dicatat wajib melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat tugas melaksanakan bimbingan akad nikah di luar kantor yang ditandatangani oleh kepala KUA.
 - b. Rekapitulasi peristiwa layanan bimbingan pelaksanaan akad Nikah di luar kantor KUA Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota.
 - c. Daftar penghulu/petugas yang melaksanakan layanan bimbingan pelaksanaan akad Nikah di luar kantor KUA Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota.
 - d. Fotocopy rekening bank atas nama penghulu/petugas yang sudah divalidasi oleh bank



yang bersangkutan.

4. Pencairan dana PNBPN biaya Nikah atau Rujuk dilakukan secara rutin setiap bulan setelah pagu definitif DIPA PNBPN biaya Nikah atau Rujuk disahkan.
5. Pencairan dana tersebut diatas adalah dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas layanan bimbingan akad Nikah di luar kantor KUA Kecamatan dan untuk menghindari penerimaan gratifikasi penghulu/petugas yang menghadiri kegiatan layanan dimaksud.

Penggunaan dana

Biaya Nikah atau Rujuk yang disetorkan ke rekening Kas Negara dapat digunakan kembali maksimum sebesar 80% X Rp.600.000,00 = Rp 480.000,00-. Penggunaan kembali PNBPN biaya Nikah atau Rujuk tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan mempertimbangkan target penerimaan masing-masing Satker, program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam.

1. Transport penghulu/petugas melakukan layanan dan bimbingan akad Nikah atau Rujuk di Luar Kantor.
 - a. Transport penghulu/petugas yang melaksanakan layanan dan bimbingan akad Nikah diluar KUA Kecamatan diberikan per peristiwa dengan mengacu kepada ketentuan Standar Biaya Masukan.
 - b. Transport penghulu/petugas yang melaksanakan beberapa layanan dan bimbingan akad Nikah di satu waktu dan tempat yang sama diberikan 1 (satu) kali transport perjalanan.
 - c. Untuk perjalanan pelayanan dan bimbingan akad Nikah pada KUA terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan dihitung berdasarkan riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp 750.000,00; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Transport untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad Nikah pada KUA terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp 1.000.000,00; (satu juta rupiah).
2. Honorarium Layanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor. Honorarium diberikan perperistiwa Nikah di luar kantor dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan Lainnya sesuai tipologi KUA.
 - a. Tipologi A, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp 125.000,00; (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Tipologi B, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp 150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Tipologi C, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp 175.000,00; (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Tipologi D1 jasa profesi yang diberikan sebesar Rp 400.000,00; (empat ratus ribu rupiah).
 - e. Tipologi D2 jasa profesi yang diberikan sebesar Rp 400.000,00; (empat ratus ribu rupiah).
3. Pengelolaan PNBPN Biaya Nikah atau Rujuk diberikan honorarium setiap bulan yang



- besarnya diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM).
4. Kursus pra Nikah dapat dibiayai dengan ketentuan.
 - a. Satuan kegiatan yang diusulkan dalam RKAKL mempertimbangkan estimasi penerimaan PNBPNikah atau Rujuk.
 - b. Pembiayaan kursus pra Nikah dihitung per peristiwa Nikah sebesar Rp 50.000,00; (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Dana kegiatan kursus pra Nikah digunakan untuk pemberian honor dan transport narasumber, pembelian konsumsi, dan kelengkapan kursus pra Nikah.
 - d. Penyelenggaraan kursus pra Nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara yang telah memperoleh akreditasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 5. Supervisi Administrasi Nikah atau Rujuk merupakan Pengendalian Internal yang dilakukan Unit Pembina Teknis Urusan Agama Islam di tingkat Kabupaten / Kota. Petugas supervisi bertugas.
 - a. Melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi Nikah atau Rujuk setiap 3 bulan.
 - b. Materi supervisi meliputi; pemeriksaan administrasi pencatatan pada lembar pemeriksaan Nikah (model NB), register Nikah (model N), stok formulir Nikah atau Rujuk, bukti penyerahan buku nikah kepada pengantin, dan pembukuan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPNikah atau Rujuk.

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah atau Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam lampirannya juga mencantumkan Tipologi KUA Kecamatan, seperti telah diatur dalam LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMER 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Peraturan Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang tanggal 1 Desember 2014 Tentang Tarif Biaya Nikah dan Rujuk di Tandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Tangerang, Drs HA. Nawawi, MSi yang mengatur :

- a. Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 0,00; (nol rupiah)
- b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan tarif Rp 600.000,00; (enam ratus ribu rupiah)
- c. Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada hari libur dan diluar jam kerja dikenakan tarif Rp 600.000,00; (enam ratus ribu rupiah)
- d. Calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp 0,00; (nol rupiah) dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala Desa /Lurah setempat yang diketahui Camat.

Pengenaan tarif Rp 0,00; (nol rupiah) bagi warga yang tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.



Proses Pencatatan Pernikahan Campuran (Berbeda Warga Negara)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 2, menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” Kemudian tujuan dari perkawinan itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 3, menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.” Jadi Perkawinan adalah suatu perbuatan suci yang merupakan bagian dari syariat Islam, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *diridhoi* oleh Allah SWT, serta dapat memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah. Akan tetapi Perkawinan yang terjadi di negara Republik Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pria dan wanita yang berkewarganegaraan sama seperti pria yang berasal dari WNI dengan wanita yang berasal dari WNI, hal ini dapat terjadi antara pria dan wanita yang berbeda kewarganegaraan seperti pria yang berasal dari WNA dan wanita yang berasal dari WNI atau bahkan sebaliknya pria yang berasal dari WNI sedangkan wanita berasal dari WNA, sebagaimana disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dapat terjadi karena adanya suatu interaksi sosial yang dimulai dari pertemuan secara langsung ketika WNA berpariwisata atau bahkan bekerja di negara Republik Indonesia, dan sebaliknya WNI yang berpariwisata atau bekerja di luar negeri, dan interaksi sosial juga dapat dilakukan melalui media sosial yang merupakan bagian dari perkembangan zaman. Selain itu agar perkawinan campuran sah menurut hukum Islam, maka kedua calon mempelai harus memiliki keyakinan yang sama serta berdasarkan rukun nikah, dan juga agar perkawinan campuran itu sah menurut negara, maka kedua calon mempelai jika berada di negara Republik Indonesia harus mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang sudah diatur mulai dari UU No.22 Tahun 1946 tentang penjatatan nikah, talak dan rujuk, UU No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU No 22 Tahun 1946, dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, PMA No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dan berkaitan juga dengan UU keimigrasian.

Perkawinan campuran di Negara Indonesia ditinjau berdasarkan yuridis dan para ahli

Pengertian perkawinan diatur dalam pasal 1 UUP, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam membentuk suatu keluarga diperlukan adanya ikatan antara pria dan wanita melalui perkawinan yang didasarkan atas kepercayaan yang sama dengan mengikuti prosedur perkawinan yang telah diatur berdasarkan hukum Islam yaitu rukun nikah, dan tidak hanya itu saja selain berdasarkan hukum Islam sebagai warga negara yang baik tentunya kedua calon mempelai apabila berada dinegara Republik Indonesia harus mengikuti prosedur perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yaitu UUP, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perkawinan yang dilaksanakan dengan mengikuti UUP dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat memperoleh perlindungan hukum serta perkawinan tersebut diakui oleh negara Republik Indonesia.



Menurut Paul Scholten (dalam Marpaung, 1983:9) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita yang dilakukan secara hukum dan diakui oleh negara, dengan tujuan untuk hidup bersama.

Kemudian mengenai pengertian perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UUP yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Oleh karena itu apabila kedua calon mempelai antara WNA dengan WNI berada didalam negeri, maka perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan sebaliknya apabila berada di luar negeri, maka perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum luar negeri.

Sahnya suatu perkawinan didasarkan atas suatu kepercayaan yang sama sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menurut Hazairin dalam jurnal (Di & Buleleng, 2017) yang berpendapat bahwa “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bagi orang Islam tidak dimungkinkan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia (1975:5).”

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jadi agar perkawinan antara WNI dengan WNA dapat berlangsung, diperlukan adanya keselarasan mengenai kepercayaan yang sama, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan rukun nikah yang telah diatur dalam hukum Islam.

Didalam pasal 23 ayat (1) PMA No.19 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Perkawinan campuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditematkannya kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam Undang-Undang Perkawinan berarti suatu perkawinan yang dikehendaki oleh perundangan nasional bukan saja merupakan ‘perikatan keperdataan’ tetapi juga merupakan ‘perikatan keagamaan’ dan sekaligus dan menampung asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat yang menghendaki perkawinan sebagai ‘perikatan kekeluargaan’ dan perikatan kekerabatan’(Hadikusuma,1990:12).

Kemudian agar perkawinan tersebut diakui oleh negara Republik Indonesia, maka perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi



masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”. Dan pencatatan perkawinan campuran dilakukan oleh pegawai yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUP yang menyatakan “Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.”

Dalam pelaksanaan perkawinan campuran haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam UUP yaitu syarat formil dan materiil. Dimana syarat formil yang dimaksud terdapat dalam pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.” Sedangkan syarat materiil diatur dalam pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.” Kemudian apabila kedua calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.” Selain itu UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga berkaitan dalam perkawinan campuran, karena hal ini merupakan bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan campuran, berupa keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari imigrasi.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa “ orang asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk”. Kemudian mengenai pemberian tanda masuk diatur dalam pasal 44 ayat (2) UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa “ Tanda Masuk diberikan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia.”

Bagi WNA yang berada di negara Republik Indonesia selain tanda masuk, juga harus memiliki izin tinggal sebagaimana telah diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “ setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal” dan “ izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.”

Prosedur pencatatan perkawinan campuran di negara Republik Indonesia

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.² Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang



berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya.

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang



pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai: apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pencatatan perkawinan campuran dilakukan seperti pencatatan perkawinan pada umumnya, hanya saja perbedaannya ada pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai antara WNI dengan WNA. Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing diatur dalam pasal 24 PMA No. 19 Tahun 2018,

Hasil Penelitian Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran di KUA Batu Ceper

Tim peneliti telah memperoleh daftar jumlah perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Batu Ceper dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagai berikut:
Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2019

No.	warga Negara wanita	warga Negara pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	tempat pernikahan
1.	Indonesia	Singapura	21-Mei-85	17-Mar-64	Dirumah wali/istri, daan mogot km 21
Jml	1	1			

Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2018

No.	Warga Negara wanita	warga Negara pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	tempat pernikahan
1.	Indonesia	Kamerun	04-Sep-80	02-Jul-83	Dirumah wali/istri, Darussalam Utara RT 04/06
Jml	1	1			



Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2017

No.	Warga Negara wanita	Warga Negara pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	tempat pernikahan
1.	Indonesia	Turkey	23-Feb-80	10-Jan-79	Dirumah wali/istri, bci jl. Intan VI blok T/B.15
Jml	1	1			

Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2016

No.	Warga Negara Wanita	Warga Negara Pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	Tempat pernikahan
Jml	0	0			

Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2015

No.	Warga Negara Wanita	Warga Negara Pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	Tempat Pernikahan
Jml	0	0			

Prosedur perkawinan campuran dilakukan sama seperti prosedur perkawinan pada umumnya dengan cara calon mempelai (WNI) membawa surat pengantar nikah dari RT/RW ke kelurahan, kemudian surat pengantar nikah dari (NI-N4) diurus oleh kelurahan untuk dibawa ke KUA Batu Ceper. Namun apabila pernikahan dilakukan diluar Kecamatan setempat, maka surat pengantar rekomendasi nikah diurus oleh KUA Batu Ceper untuk dibawa ke ke KUA tempat akad nikah calon mempelai. Waktu pernikahan yang kurang dari 10 hari kerja pendaftaran dapat dilakukan di KUA Batu Ceper. Jika akad nikah dilakukan diluar KUA, calon pengantin wajib membayar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) di BANK persepsi yang ada diwilayah KUA tempat menikah. Setelah itu KUA Batu Ceper menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah, disamping itu pemeriksaan data nikah dilakukan di KUA tempat akad nikah. Sebelum hari akad nikah, kedua calon mempelai diperkenankan untuk mengikuti bingwin (penataran) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan rumah tangga sekaligus melakukan proscek terhadap berkas yang telah dipenuhi. Pemberian buku nikah dari Petugas Pencatat Nikah kepada calon mempelai dilakukan setelah akad nikah.



Sebaliknya jika akad nikah dilakukan didalam KUA, calon pengantin tidak dikenai biaya (gratis), untuk pemeriksaan data nikah calon mempelai dilakukan didalam KUA. Sebelum hari akad nikah, kedua calon mempelai harus mengikuti bingwin (penataran) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan rumah tangga sekaligus melakukan proscek terhadap berkas yang telah dipenuhi. Pemberian buku nikah dari Petugas Pencatat Nikah kepada calon mempelai dilakukan setelah akad nikah. Prosedur pencatatan perkawinan campuran dilakukan sama seperti prosedur pencatatan perkawinan pada umumnya, hanya saja perbedaannya terdapat dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai antara WNI dengan WNA, setelah persyaratan berkas telah dipenuhi, Petugas Pencatat Nikah dapat menginput berkas tersebut melalui web yang berbasis online.

Apabila terdapat persyaratan berkas yang belum dipenuhi, kantor KUA menunda akad perkawinan sampai persyaratan berkas tersebut telah dipenuhi dan atau kantor KUA mengeluarkan formulir N8 (penolakan berkas karena ada kekurangan persyaratan), sebaliknya apabila telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai maka akad perkawinan dapat dilangsungkan pada hari atau tanggal yang telah ditentukan oleh kedua calon mempelai dengan memberitahukan kepada kantor KUA. Kemudian untuk buku nikah diberikan kepada calon mempelai setelah akad dilaksanakan, selain buku nikah, kantor KUA juga memberikan kartu nikah kepada mempelai. Dengan demikian tim peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa KUA Batu Ceper dalam melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan campuran sesuai dengan yang diatur dalam UUP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil Penelitian Pencatatan Perkawinan Campuran di KUA Batu Ceper
Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang
Tahun 2019 (Tahun Berjalan Sampai September 2019

No.	Warga Negara	warga Negara	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	tempat pernikahan
1.	Indonesia	Singapura	21-Mei-85	17-Mar-64	Dirumah wali/istri, daan mogot km 21
Jml	1	1			

Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang
Tahun 2018

No.	Warga Negara wanita	Warga Negara pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	Tempat pernikahan
1.	Indonesia	Kamerun	04-Sep-80	02-Jul-83	Dirumah wali/istri, Darussalam Utara RT 04/06
Jml	1	1			



Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2017

No.	Warga Negara wanita	Warga Negara pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	tempat pernikahan
1.	Indonesia	Turkey	23-Feb-80	10-Jan-79	Dirumah wali/istri, bci jl. Intan VI blok T/B.15
Jml	1	1			

Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2016

No.	Warga Negara Wanita	Warga Negara Pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	Tempat pernikahan
Jml	0	0			

Daftar Pernikahan Campuran (Beda Warga Negara) Di Kua Batu Ceper Kota Tangerang Tahun 2015

No.	Warga Negara Wanita	Warga Negara Pria	Tgl lahir wanita	Tgl lahir pria	Tempat Pernikahan
Jml	0	0			

PENUTUP

Kantor ususan agama (KUA) kecamatan Batu Ceper menurut hasil penelitian telah melaksanakan prosedur pencatatan pernikahan, persyaratan pernikahan dan pencatatan pernikahan campuran, sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan yaitu:

- Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 0,00; (nol rupiah)
- Nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan tarif Rp 600.000,00; (enam ratus ribu rupiah)
- Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada hari libur dan diluar jam kerja dikenakan tarif Rp 600.000,00; (enam ratus ribu rupiah)
- Calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp 0,00; (nol rupiah) dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala Desa /Lurah setempat yang diketahui Camat.

Pengenaan tarif Rp 0,00; (nol rupiah) bagi warga yang tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana. Sepetal calon pengantin mengurus surat mulai dari ketua rukun warga (RW) untuk mendapatkan keterangan bahwa calon pengantin masih lajang tidak terkait dengan ikatan



pernikahan sebelumnya, maka calon pengganti selanjutnya mengurus persyaratan pernikahan di kantor desa atau kelurahan untuk mengisi formulir-formulir: formulir Surat Pengantar Perkawinan (N1), formulir Kehendak Perkawinan (N2), formulir Surat Persetujuan Mempelai (N3), formulir Surat Izin Orang Tua (N4), bila calon mempelai laki-laki beda domisilinya kecamatan dengan mempelai wanita, maka calon mempelai laki-laki mendapatkan mengisi surat pengantar, dan bila pernikahan dilangsungkan bukan di domisili mempelai laki-laki maupun di domisili mempelai wanita, maka yang berhak menikahkan adalah kantor urusan agama (KUA) yang berketempatan dilangsungkan pernikahan tersebut.

Kantor urusan agama (KUA) Batu Ceper selama periode tahun 2016 sampai tahun 2019 ada 3 (tiga) peristiwa pernikahan campuran yaitu antara warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan. KUA Batu Ceper termasuk tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai 100 peristiwa perbulan

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Sumber Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1983
- Hazairin. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Tinta Mas, Jakarta, 1975
- Anisa, N, (n.d), Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, 35-53
- Di, B., & Buleleng, K, Kerta Widya, 5 (1), 2017, 98-116
- Hadikusuma, H.Himam, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju Bandung, 1990
- Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perseorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan perundang-undangan:
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
- PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.
- Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (K.H.I)